

Penegakan Hukum terhadap Kegiatan Balap Liar Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Kota Bandung)

Alghifari Alfarisi Putra, Chepi Ali Firman Z

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

alghifarialfarisiputra@gmail.com

Abstract—*Illegal racing is an activity against the speed of a motorcycle vehicle that is carried out on the highway illegally, meaning that this activity is not carried out at all on official racing tracks, but on public roads. The reason why many teenagers participate in wild races are several factors, namely curiosity and wanting to try new things, but after they try them most of them become addicted so they do it continuously and feel confident. This study has two problem formulations, namely the factors that cause violations of illegal racing activities and law enforcement against violations of illegal racing activities associated with Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Law enforcement by the Traffic Unit can be carried out by using Article 115 Article 106 (4) Article 21 Article 287 (5) Article 503 number (1) Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation.*

Keywords—*Wild Racing, Youth, Law Enforcement.*

Abstrak—Balap liar adalah kegiatan beradu kecepatan kendaraan sepeda motor yang dilakukan di jalan raya secara ilegal, artinya kegiatan ini sama sekali tidak dilakukan dilintasan balap resmi, melainkan di jalan umum. Penyebab remaja banyak yang mengikuti balapan liar ada beberapa faktor hal, yaitu rasa penasaran serta ingin mencoba hal yang baru, namun setelah mereka mencobanya kebanyakan mereka menjadi kecanduan sehingga melakukan terus menerus dan merasa percaya diri. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kegiatan balap liar dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kegiatan balap liar dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Satuan Lalu Lintas dapat dilakukan dengan menggunakan Pasal 115 Pasal 106 (4) Pasal 21 Pasal 287 (5) Pasal 503 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Kata Kunci—*Balap Liar, Remaja, Penegakan Hukum.*

I. PENDAHULUAN

Dari masa ke masa, sebagian remaja memilih balapan

liar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Balapan liar merupakan lomba adu kecepatan yang dilakukan tanpa izin resmi dari pihak berwenang yang secara tidak teratur di jalan raya. Kegiatan balap liar termasuk ke dalam tindakan melawan hukum dan merupakan perbuatan yang ilegal yaitu mengganggu ketertiban umum, ketentraman dan kegaduhan baik itu ketika pagi hari atau malam hari. Kota Bandung sejak dahulu terkenal dengan kota otomotif serta kegiatan balap liar yang selalu dilakukan secara ilegal, hingga sampai saat ini marak terjadinya balap liar di beberapa ruas jalan Kota Bandung. Sebagai gambaran data yang dikemukakan oleh Polrestabes Bandung tercatat sepanjang tahun 2018 terdapat 730 pelanggaran peristiwa dalam kegiatan balap liar di Kota Bandung.

Maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kegiatan balap liar di Kota Bandung ?
2. Bagaimana efektifitas penindakan hukum terhadap kegiatan balap liar di Kota Bandung ?

Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu:

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kegiatan balap liar di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui efektifitas penindakan hukum terhadap kegiatan balap liar di Kota Bandung.

II. LANDASAN TEORI

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum
2. Pelanggaran pidana

3. Perbuatan yang boleh di hukum
4. Perbuatan yang dapat di hukum

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan, karena esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektifitas pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan sudah sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah sinkron, dan secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kegiatan Balap Liar Di Kota Bandung

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kegiatan balap liar di Kota Bandung antara lain :

1. Faktor Keluarga
Yaitu kurangnya kasih sayang orang tua, tidak mendapatkan pengawasan dari orang tua dan ketidak utuhan keluarga atau *broken home* sehingga memicu remaja bebas melakukan segala sesuatu tanpa ada yang melarang dan memarahinya
2. Faktor Lingkungan Sosial
Yaitu berada dilingkungan social yang terjadi balapan liar dikarenakan rasa penasaran dan ingin tahu maka remaja tersebut terjerumus ke dalam lingkungan balap liar sehingga memicu remaja tertarik serta terlibat dalam kegiatan balap liar.

3. Faktor Tingkat Pendidikan Remaja
Yaitu tingkat pendidikan remaja yang rendah sehingga membuat remaja tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan hal-hal yang berguna, karena minimnya pengetahuan. Banyaknya waktu luang yang dimiliki oleh remaja, sedangkan kegiatan-kegiatan terarah tidak ada mengakibatkan remaja melakukan sesuatu yang menurutnya baik. Akibatnya, terkadang perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum seperti balapan liar.

4. Faktor Kejiwaan
Yaitu keinginan remaja akan kebebasan, menginginkan kemandirian, serta gaya hidup sendiri sesuai dengan keminatan menjadi pendorong bagi remaja untuk melakukan balap liar.

5. Faktor Perhatian Orang Tua
Yaitu perhatian orang tua memiliki peranan penting dalam penyesuaian mental dalam membentuk sikap, nilai, dan minat baru remaja. Kurangnya perhatian dari orang tua, maupun perhatian dari orang tua yang berlebihan dapat memicu terjadinya balap liar dengan melampiaskan kehidupannya di jalanan.

Adapun beberapa faktor lain yang mendorong terjadinya balap liar yaitu :

- a. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan
- b. Gengsi dan Nama Besar
- c. Uang Taruhan
- d. Kesenangan dan Memacu Adrenalin
- e. Keluarga dan Lingkungan
- f. Bakat yang tidak tersalurkan

B. Efektifitas Penindakan Hukum Terhadap Kegiatan Balap Liar Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pengaturan tindak pidana untuk perbuatan yang dilakukan oleh remaja dalam aksi balapan liar belum diatur dalam peraturan khusus tetapi perbuatan yang dilakukan oleh remaja tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sedangkan perlindungan hukum preventif mengenai pencegahan sudah dilakukan dengan cara paling ringan hingga paling keras oleh pihak kepolisian. Kemudian, penerapan sanksi yang diberikan pihak kepolisian terhadap para pelaku balap liar telah berjalan secara efektif, dikarenakan sanksi yang diberikan tidak hanya berupa peringatan, perjanjian dan sanksi sosial saja, melainkan pihak kepolisian akan bertindak tegas terhadap para pelaku balap liar yang melanggar hukum maka akan dikenakan sanksi tegas berupa sanksi pidana sesuai dengan Pasal 115 huruf b Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang mengemudikan kendaraan bermotor dengan berbalapan di jalan dipidana 1 tahun atau denda maksimal Rp.3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah) agar memberikan efek jera kepada para pelaku balap liar atas perbuatannya tersebut.

Penindakan melalui pembinaan merupakan proses untuk mencegah dan mengatasi kegiatan balap liar yang terjadi di jalan raya. Penindakan dilakukan untuk mengatasi marak terjadinya kegiatan balap liar, hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat demi terciptanya rasa aman di masyarakat. Sedangkan penindakan dilakukan untuk mencegah kegiatan balap liar ini dan memberi pengarahan tentang bahayanya aksi balap liar kepada pelaku dan masyarakat. Penindakan hukum yang dilakukan Satlantas Polrestabes Bandung terhadap para pelaku balap liar yaitu akan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan terhadap semua pihak yang terlibat, baik joki, pengendara maupun pihak-pihak lain yang terlibat langsung dan tidak langsung.

IV. KESIMPULAN

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kegiatan balap liar antara lain adanya faktor keluarga kurangnya perhatian dari orang tua, faktor lingkungan sosial, faktor tingkat pendidikan remaja, faktor kejiwaan. Adapun beberapa faktor lain yang mendorong terjadinya kegiatan balap liar yaitu gengsi dan nama besar, uang taruhan, kesenangan dan memacu adrenalin, serta memiliki hobi balap namun hobi tersebut tidak tersalurkan dengan baik karena minimnya dana atau minimnya arena balap yang resmi.
2. Efektifitas penindakan hukum terhadap kegiatan balap liar penerapan sanksi yang diberikan pihak kepolisian terhadap para pelaku balap liar telah berjalan secara efektif, dikarenakan sanksi yang diberikan tidak hanya berupa peringatan, perjanjian dan sanksi sosial saja, melainkan pihak kepolisian akan bertindak tegas terhadap para pelaku balap liar yang melanggar hukum maka akan dikenakan sanksi tegas berupa sanksi pidana sesuai dengan Pasal 115 huruf b Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang mengemudikan kendaraan bermotor dengan berbalapan di jalan agar memberikan efek jera kepada para pelaku balap liar atas perbuatannya tersebut. Penindakan melalui pembinaan merupakan proses untuk mencegah dan mengatasi kegiatan balap liar yang terjadi di jalan raya. Penindakan dilakukan untuk mengatasi marak terjadinya kegiatan balap liar, hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat demi terciptanya rasa aman di masyarakat. Sedangkan penindakan dilakukan untuk mencegah kegiatan balap liar ini dan memberi pengarahan tentang bahayanya aksi balap liar kepada pelaku dan masyarakat.

V. SARAN

1. Seharusnya para pihak orang tua yang memiliki

anak-anak remaja lebih bisa memperhatikan dan memahami anak-anaknya serta diharapkan orang tua dapat mengarahkan hobi dan aktivitas-aktivitas sang anak kearah yang lebih positif dan tidak merugikan masyarakat banyak.

2. Sebaiknya pihak anggota kepolisian lebih bersosialisasi kepada masyarakat khususnya anak remaja dan melakukan razia serta patroli di beberapa ruas jalan yang selalu dijadikan tempat untuk ajang kegiatan balap liar dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kasus kegiatan balap liar yang terjadi di Kota Bandung atau bahkan aksi balap liar tersebut bisa hilang dengan adanya upaya polisi dengan penuh rasa tanggung jawab

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia, Bogor, 1991.
- [2] Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- [3] Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung, 1983.
- [4] Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Bandung, 1986.
- [5] Raka Gilang Pratama, <http://repository.unpas.ac.id/38313/1/K.%20BAB%20III.pdf>. (diakses tanggal 1 Oktober 2020 pukul 19:00 wib).
- [6] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- [7] <http://duniabalapliar098.blogspot.co.id>, (diakses pada tanggal 31 Oktober 2020 pukul 13:30 wib)